



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAHANAIM ISRAEL SING Alias ISRAEL

Tempat lahir : Latang

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 04 Januari 1997

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT.006 RW.003 Desa Kaleb, Kec. Pantar Timur Kab. Alor (KTP).

Alamat sekarang RT.022 RW.007

Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Nusa Cendana.

Terdakwa ditangkap 22 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 15
Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mahanaim Israel Sing Alias Israel terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" yakni melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan sementara sejak terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar akta nikah dari gereja bethel Indonesia Kemah Pertemuan Kupang dengan No.010/GBI-KPK/III/2018 dengan pernikahan dari Mahanaim Israel Sing Alias Israel dan Ina Marelia Alunat.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Ina Marelia Alunat.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Mahanaim Israel Sing Alias Israel pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kompleks Perumahan Pondok Indah Matani belakang rumah blok Z No. 25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab, Kupang



(dibelakang rumah tinggal korban dan terdakwa) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan tindak pidana "Kekejaman, Kekerasan, Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.00 Wita ketika terdakwa masuk ke dalam rumah kediaman korban di blok Z No.25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur dan meminta korban untuk keluar dari rumah dan berbincang. Setelah keluar dari rumah terdakwa dan korban berbincang di sisi kiri rumah, terdakwa menanyakan kepada korban "Kenapa lu kasih tau beta punya kakak kalau beta sudah dua minggu tidak pergi kuliah dan ada tidur di orang punya rumah?" korban menjawab "Beta ini status masih lu punya istri jadi lu ada apa - apa beta harus kasih tahu lu punya saudara" lalu terdakwa mengambil HP milik korban dan berjalan kearah belakang rumah dan diikuti oleh korban. Selanjutnya terdakwa meminta password HP korban namun korban tidak mengindahkan dan langsung merampas HP dari tangan terdakwa dan berjalan berbalik arah tetapi dari arah belakang terdakwa menarik tangan korban dan langsung mengayunkan pukulan menggunakan tangan kosong yang terkepal kearah kepala korban sehingga mengenai kepala dan punggung korban kemudian dengan tangan kanan terdakwa menarik tangan kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah posisi tengkurap setelah itu terdakwa menginjak tubuh korban sebanyak 3 kali tepat mengenai punggung korban. Kemudian terdakwa terus berusaha merebut HP milik korban sambil terdakwa menggigit punggung korban, lalu mencekik korban dengan tangan kanannya. Korban berusaha melepaskan dirinya dan berhasil melarikan diri namun terdakwa mengejar korban dan mendapatinya kemudian terakwa menarik tangan kanan korban sampai korban terjatuh lalu terdakwa kembali menginjak punggung korban setelah itu korban berdiri dan melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban ditemukan kemerahan dan luka lecet pada leher, luka lecet pada bawah leher, luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan sebelah kanan, kemerahan pada punggung sebelah kanan, kemerahan pada punggung belakang, kemerahan pada lengan atas sebelah kiri dan merah kebiruan pada lutut kaki sebelah kiri akibat kekerasan tumpul pada tubuh korban sesuai hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/626/X/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making sebagai dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang. Bahwa korban merasakan sakit dibagian kepala, punggung serta tangan dan kaki yang sehingga korban beristirahat selama dua hari dirumah. Bahwa korban adalah seorang anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai surat akta kelahiran nomor 258 / IST / WNI / Cs.TTS / 2003 tanggal 13 Maret 2003 korban lahir tanggal 11 Maret 2001 di Soe.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mahanaim Israel Sing Alias Israel pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2018 bertempat dikompleks Perumahan Pondok Indah Matani di belakang rumah blok Z No.25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang (dibelakang rumah tinggal korban dan terdakwa) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” terhadap korban perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.00 Wita ketika terdakwa masuk ke dalam rumah kediaman korban di blok Z No.25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur dan meminta korban untuk keluar dari rumah dan berbincang. Setelah keluar dari rumah terdakwa dan korban berbincang di sisi kiri rumah, terdakwa menanyakan kepada korban “Kenapa lu kasih tau beta punya kakak kalau beta sudah dua minggu tidak pergi kuliah dan ada tidur di orang punya rumah?” korban menjawab “Beta ini status masih lu punya istri jadi lu ada apa - apa beta harus kasih tahu lu punya saudara” lalu terdakwa mengambil HP milik korban dan berjalan kearah belakang rumah dan diikuti oleh korban. Selanjutnya terdakwa meminta password HP korban namun korban tidak mengindahkan dan langsung merampas HP dari tangan terdakwa dan berjalan berbalik arah tetapi dari arah belakang terdakwa menarik tangan korban dan langsung mengayunkan pukulan menggunakan tangan kosong yang terkepal kearah kepala korban sehingga mengenai kepala dan punggung korban kemudian

Halaman 4 dari 15

Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan terdakwa menarik tangan kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah posisi tengkurap setelah itu terdakwa menginjak tubuh korban sebanyak 3 kali tepat mengenai punggung korban. Kemudian terdakwa terus berusaha merebut HP milik korban sambil terdakwa menggigit punggung korban, lalu mencekik korban dengan tangan kanannya. Korban berusaha melepaskan dirinya dan berhasil melarikan diri namun terdakwa mengejar korban dan mendapatinya kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban sampai korban terjatuh lalu terdakwa kembali menginjak punggung korban setelah itu korban berdiri dan melarikandiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban ditemukan kemerahan dan luka lecet pada leher, luka lecet pada bawah leher, luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan sebelah kanan, kemerahan pada punggung sebelah kanan, kemerahan pada punggung belakang, kemerahan pada lengan atas sebelah kiri dan merah kebiruan pada lutut kaki sebelah kiri akibat kekerasan tumpul pada tubuh korban sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor B/626/X/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making sebagai dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang. Bahwa korban merasakan sakit dibagian kepala, punggung serta tangan dan kaki yang sehingga korban beristirahat selama dua hari di rumah. Bahwa korban adalah seorang anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai surat akta kelahiran nomor 258 / IST / WNI / Cs.TTS / 2003 tanggal 13 Maret 2003 korban lahir tanggal 11 Maret 2001 di Soe.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Mahanaim Israel Sing Alias Israel pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2018 bertempat dikompleks Perumahan Pondok Indah Matani di belakang rumah blok Z No.25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang (dibelakang rumah tinggal korban dan terdakwa) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Halaman 5 dari 15
Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara

– cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.00 Wita ketika terdakwa masuk ke dalam rumah kediaman korban di blok Z No.25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur dan meminta korban untuk keluar dari rumah dan berbincang. Setelah keluar dari rumah terdakwa dan korban berbincang di sisi kiri rumah, terdakwa menanyakan kepada korban “Kenapa lu kasih tau beta punya kakak kalau beta sudah dua minggu tidak pergi kuliah dan ada tidur di orang punya rumah?” korban menjawab “Beta ini status masih lu punya istri jadi lu ada apa - apa beta harus kasih tahu lu punya saudara” lalu terdakwa mengambil HP milik korban dan berjalan kearah belakang rumah dan diikuti oleh korban. Selanjutnya terdakwa meminta password HP korban namun korban tidak mengindahkan dan langsung merampas HP dari tangan terdakwa dan berjalan berbalik arah tetapi dari arah belakang terdakwa menarik tangan korban dan langsung mengayunkan pukulan menggunakan tangan kosong yang terkepal kearah kepala korban sehingga mengenai kepala dan punggung korban kemudian dengan tangan kanan terdakwa menarik tangan kanan korban sehingga korban jatuh ke tanah posisi tengkurap setelah itu terdakwa menginjak tubuh korban sebanyak 3 kali tepat mengenai punggung korban. Kemudian terdakwa terus berusaha merebut HP milik korban sambil terdakwa menggigit punggung korban, lalu mencekik korban dengan tangan kanannya. Korban berusaha melepaskan dirinya dan berhasil melarikan diri namun terdakwa mengejar korban dan mendapatinya kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban sampai korban terjatuh lalu terdakwa kembali menginjak punggung korban setelah itu korban berdiri dan melarikandiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban ditemukan kemerahan dan luka lecet pada leher, luka lecet pada bawah leher, luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan sebelah kanan, kemerahan pada punggung sebelah kanan, kemerahan pada punggung belakang, kemerahan pada lengan atas sebelah kiri dan merah kebiruan pada lutut kaki sebelah kiri akibat kekerasan tumpul pada tubuh korban sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor B / 626 / X / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making sebagai dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang. Bahwa korban merasakan sakit dibagian kepala, punggung serta tangan dan kaki yang

Halaman 6 dari 15

Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga korban beristirahat selama dua hari dirumah. Bahwa korban adalah seorang anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai surat akta kelahiran nomor 258/IST/WNI/Cs.TTS/2003 tanggal 13 Maret 2003 korban lahir tanggal 11 Maret 2001 di Soe.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi INA MARELIA ALUNAT :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Pondok Indah Matani belakang rumah blok Z No. 25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab, Kupang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan memanggil saksi untuk keluar kesamping kiri rumah lalu pada saat saksi tiba disamping rumah Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa lu kasih tahu beta punya kakak kalau beta sudah dua minggu tidak pergi kuliah dan ada tidur di orang punya rumah" lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "beta ini status masih lu punya isteri jadi lu ada apa-apa beta harus kasih tahu lu punya saudara";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta handphone saksi korban sehingga saksi korban memberikan handphone kepadanya lalu Terdakwa berjalan kearah belakang rumah sehingga saksi korban mengikutinya kemudian Terdakwa meminta password untuk memeriksa pesan-pesan sms yang ada di dalam handphone saksi korban karena Terdakwa menganggap saksi korban berselingkuh tetapi saksi korban tidak memberikan passwordnya kemudian saksi korban langsung merampas handphone sambil berjalan membelakangi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban namun saksi korban tetap berjalan kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kosong yang terkepal kearah kepala saksi korban sehingga mengenai kepala dan punggung saksi korban kemudian dengan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah posisi tengkurap setelah itu Terdakwa menginjak tubuh saksi korban sebanyak 3 kali tepat mengenai punggung saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sering menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah berumur 17 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 17 tahun;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi korban ada kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja untuk kebutuhan sehari – hari rumah tangga saksi korban di bantu oleh orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa menuduh saksi korban berselingkuh;
- Bahwa saksi korban sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memukul saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban merasa sakit pada bagian kepala, sakit pada bagian belakang punggung, sakit pada leher, sakit pada tangan dan sakit pada kaki sehingga saksi beristirahat dan berobat dirumah selama 2 (dua) hari tidak keluar rumah;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi tidak tinggal satu rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban masih ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yakni Venansius Tote Luni, Stivanni Ledia Lumboris, Desy Natalia Nubatonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MARIAM YULIANDA FALLO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Pondok Indah Matani belakang rumah blok Z No. 25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa berawal saksi sedang berada di pusat perbelanjaan mendapat telepon dari saksi korban dan mengatakan Terdakwa ada pukul saksi korban sehingga saksi meminta saksi korban untuk tunggu di tempat saksi menginap di daerah liliba kemudian saksi langsung menemui saksi

Halaman 8 dari 15
Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan melihat saksi korban luka di siku kanan dan kiri, bagian leher bengkak, bahu kanan belakang luka memar dan bagian punggung bengkak;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tetapi saksi mendapat cerita dari saksi korban karena saksi korban adalah anak kandung dari saksi dan setelah kejadian saksi korban menceritakan penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa memukul berulang kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian dan mengenai kepala bagian belakang dan punggung saksi korban kemudian Terdakwa menarik saksi korban kearah depan sehingga saksi korban terjatuh ketanah dengan posisi tengkurap, lalu Terdakwa menginjak menggunakan kaki berulang kali mengenai punggung belakang saksi korban dan menggigit punggung saksi korban dengan menggunakan giginya sebanyak 1 (satu) kali serta mencekik leher saksi korban dengan keras menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah berumur 17 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 17 tahun ;
- Bahwa sebelum menikah saksi korban hamil terlebih dahulu;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Pondok Indah Matani belakang rumah blok Z No. 25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab, Kupang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
 - Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan memanggil saksi untuk keluar kesamping kiri rumah lalu pada saat saksi tiba disamping rumah Terdakwa mengatakan kepada saksi korban

Halaman 9 dari 15
Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kenapa lu kasih tahu beta punya kakak kalau beta sudah dua minggu tidak pergi kuliah dan ada tidur di orang punya rumah” lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “beta ini status masih lu punya isteri jadi lu ada apa-apa beta harus kasih tahu lu punya saudara”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta handphone saksi korban sehingga saksi korban memberikan handphone kepadanya lalu Terdakwa berjalan kearah belakang rumah sehingga saksi korban mengikutinya kemudian Terdakwa meminta pasword untuk memeriksa pesan-pesan sms yang ada di dalam handphone saksi korban karena Terdakwa menganggap saksi korban berselingkuh tetapi saksi korban tidak memberikan paswordnya kemudian saksi korban langsung merampas handphone sambil berjalan membelakangi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kosong yang terkepal kearah kepala saksi korban sehingga mengenai kepala dan punggung saksi korban kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah posisi tengkurap setelah itu Terdakwa menginjak tubuh saksi korban sebanyak 3 kali tepat mengenai punggung saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah berumur 17 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 17 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi korban ada kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena memberitahukan kepada kakak Terdakwa yang berada dialor lewat pesan inbox facebook bahwa sudah 2 (dua) minggu tidak pergi kuliah dan tidur di orang punya rumah dan saksi korban sering meminta cerai sehingga Terdakwa emosi dan menganiaya saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya saksi korban masih ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yakni Venansius Tote Luni,Stivanni Ledia Lumboris,Desy Natalia Nubatonis;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor B / 626 / X / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making sebagai dokter Pemeriksa pada

Halaman 10 dari 15
Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm



Rumah Sakit Bhayangkara Kupang. Bahwa korban merasakan sakit dibagian kepala, punggung serta tangan dan kaki yang sehingga korban beristirahat selama dua hari dirumah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Pondok Indah Matani belakang rumah blok Z No. 25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab, Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kosong yang terkepal kearah kepala saksi korban sehingga mengenai kepala dan punggung saksi korban kemudian dengan tangan kanan terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ketanah posisi tengkurap setelah itu Terdakwa menginjak tubuh saksi korban sebanyak 3 kali tepat mengenai punggung saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menikah berumur 17 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 17 tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa sering memukul saksi korban;
- Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan saksi korban ada kontrak rumah;
- Bahwa benar Terdakwa belum bekerja untuk kebutuhan sehari – hari rumah tangga saksi korban di bantu oleh orang tua dari terdakwa;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa menuduh saksi korban berselingkuh;
- Bahwa benar saksi korban sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memukul saksi korban dan Terdakwa sudah berselingkuh;



- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban merasa sakit pada bagian kepala, sakit pada bagian belakang punggung, sakit pada leher, sakit pada tangan dan sakit pada kaki sehingga saksi beristirahat dan berobat dirumah selama 2 (dua) hari tidak keluar rumah;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa dengan saksi tidak tinggal satu rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar sebelum menikah saksi korban hamil terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Dakwaan Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak;

Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mahanaim Israel Sing Alias Israel dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dibawah umur (belum dewasa) atau yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kompleks Perumahan Pondok Indah Matani belakang rumah blok Z No. 25 RT.22 RW.07 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab, Kupang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara mengayunkan pukulan menggunakan tangan kosong yang terkepal kearah kepala saksi korban sehingga mengenai kepala dan punggung saksi korban kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban jatuh ketanah posisi tengkurap setelah itu terdakwa menginjak tubuh saksi korban sebanyak 3 kali tepat mengenai punggung saksi korban;

Menimbang , bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor B/626/X/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making sebagai dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang. Bahwa korban merasakan sakit dibagian kepala, punggung serta tangan dan kaki yang sehingga korban beristirahat selama dua hari dirumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana tujuan dari pembedaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata – mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pembedaan

Halaman 13 dari 15
Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan agar terdakwa sadar sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan menjadi orang yang lebih baik, disamping itu pembedaan juga mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara sesuai Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”.
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban).
- Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mahanaim Israel Sing Alias Israel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Terhadap Anak ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar akta nikah dari gereja bethel Indonesia Kemah Pertemuan Kupang dengan No. 010/GBI-KPK/III/2018, dengan pernikahan dari MAHANAIM ISRAEL SING dan INA MARELIA ALUNAT;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni INA MARELIA ALUNAT.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019**, oleh **Aldhytia K.Sudewa, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agustinus S.M.Purba, SH., M.Hum.** dan **Wayan Eka Satria Utama, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Kirenius P.Tacoy, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd/

Agustinus S.M.Purba,SH.M.Hum.

Hakim Ketua

Ttd/

Aldhytia K.Sudewa, SH.MH.

Halaman **15** dari **15**
Perkara Pidana Nomor : 18/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti

Ttd/

David Bistolen, SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)